



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/25 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023

Anak dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg tanggal 04 April 2023;

Anak didampingi oleh Walinya;

Anak didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Klas II A Pamekasan;

Anak didampingi Petugas P2TP2A Kabupaten Sampang;

Anak didampingi Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sampang;

Anak didampingi Petugas Pekerja Sosial Kabupaten Sampang;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian dengan pemberatan sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak telah mengaku bersalah, Anak menyesali perbuatannya, dan karena usia Anak masih muda, ia ingin memperbaiki prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Pebruari 2023 sekira pukul 24.00 wib di rumah saksi di Dsn.Berlantong, Ds.Pandiyangan, Kec.Robatal, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 05.30 Wib saksi mendapatkan telpon dari SANIDIN selaku apel Berlantong untuk datang kerumahnya bersama dengan Saksi II, MATLUKI dan RIWAE. Setelah menerima telpon dari SANIDIN kemudian Saksi II, MATLUKI dan RIWAE mendatangi rumah saksi I dan memberitahukan bahwa dirinya disuruh SANIDIN untuk datang kerumahnya, saat itu kami berangkat menuju rumah SANIDIN, sesampainya di rumah SANIDIN kemudian SANIDIN mengatakan kepada saksi I dan Saksi II, MATLUKI,RIWAE bahwasanya (ABH) telah berhasil diamankan oleh warga dan di bawa ke Polsek Robatal dikarenakan sering membuat resah warga Ds. Berlantong Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang dikarenakan sering terjadi pencurian, selanjutnya kami berangkat menuju ke Polsek Robatal;

Dari hasil keterangan (ABH) mengaku telah mengambil barang milik orang tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya diantaranya saksi I, Saksi II, MATLUKI dan RIWAE;



Bahwa berdasarkan keterangan dari (ABH) barang milik orang lain yang telah diambil tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya diantaranya berupa:

1. saksi I barang berupa uang dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak lima kali dengan rincian @Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. MATLUKI barang berupa uang dengan total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) slop rokok AERO.
3. Saksi II barang berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-
4. RIWAE berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa (ABH) telah mengambil uang milik saksi I ANNOR didalam rumahnya yang terletak di Dsn. Pandiyangan Ds. Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang sebanyak lima kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 5.000.000,-. Dengan rincian:

- a. Pada hari Jum'at tanggal lupa sekitar dalam bulan Februari Tahun 2023 (ABH) telah mengambil uang milik saksi I sebesar Rp. 1.000.000,- yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam rang tamu rumahnya;
- b. Yang kedua Pada hari Minggu atau dua hari dari kejadian pertama tanggal lupa sekitar dalam bulan Februari Tahun 2023, (ABH) telah mengambil wang milik saksi I sebesar Rp. 1.000.000,- yang disimpan ditempat yang sama yaitu didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya;
- c. Yang ketiga Pada hari Kamis atau empat hari dari kejadian kedua tanggal lupa sekitar dalam bulan Februari Tahun 2023 (ABH) telah mengambil uang milik saksi I sebesar Rp. 1.000.000,- yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya;
- d. Yang keempat Pada hari Rabu atau tujuh hari dari kejadian ketiga tanggal lupa sekitar dalam bulan Februari Tahun 2023 (ABH) telah mengambil uang milik saksi I sebesar Rp. 1.000.000,- yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tam rumahnya;



e. Yang kelima pada hari Senin tanggal lupa sekitar dalam bulan Februari Tahun 2023 (ABH) telah mengambil uang milk saksi I sebesar Rp. 1.200.000,- yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di bawah bantal tempat tidurnya di kamar depan;

Bahwa (ABH) telah mengambil uang milk saksi I tersebut seorang diri dan tidak ada yang membantu dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara (ABH) masuk kedalam rumah saksi I yang jaraknya sekitar satu Kilo meter dari rumah Nenek (ABH) yang ditinggali, melalui salah satu candela rumah dibagian depan dan kemudian mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut, yang sebelumnya (ABH) mencari keberadaan dompet tersebut dan selanjutnya tanpa sengaja melihat dompet tersebut ada diatas lemari dalam ruang tamu. Dan ketika dompet disimpan dibawah bantal dalam kamar Tidur saksi I, (ABH) sebelumnya telah mencarinya dan selanjutnya menemukan dompet tersebut disimpan di bawah bantal yang ketika itu ada saksi I yang tidur bersama dengan istrinya didalam kamar;

Bahwa ketika (ABH) mengambil uang dalam dompet milk Saksi I dompet tersebut terbuat dari kulit warna hitam dan uang tersebut disimpan dompet bagian tengah, dan setiap kali (ABH) mengambil uang tersebut (ABH) tidak mengambil uang seluruhnya padahal didalam dompet tersebut berisi wang lebih dari Rp. 1.000.000,- sebab (ABH) hanya memerlukan wang sebesar p. 1.000.000,- untuk membeli diamonds untuk bermain permainan Mobile Legends di handphone dan hanya terkahir kali (ABH) mengambil uang sebesar p. 1.200.000, - sebab rencananya Rp. 200.000,- akan (ABH) gunakan untuk membeli paket handphone sedangkan sisanya untuk membeli diamonds yang jumlahnya tidak (ABH) ketahui sebab tidak pernah mengeceknya;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari (ABH) uang tersebut dipergunakan untuk beli top up game Mobile Legends Hero ALDOUS dan sisa uang sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di simpan dibelakang cashing bagian belakang dalam slicon warna hitam Handpone merik VIVO sedangkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di simpan dalam songkok warna hitam milik (ABH), uang tersebut diamankan oleh saksi I pada saat mendatangi (ABH) kerumahnya, kemudian uang tersebut dan HP VIVO diserahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di Polres Sampang;





Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi I menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Anak/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan uang milik Saksi sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mendapatkan telephone dari Sanidin selaku apel berlantong untuk datang kerumahnya bersama Saksi II, Matluki, dan Riwae. Setelah menerima telephone, kemudian Saksi II, Matluki, dan Riwae mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan apabila dirinya disuruh Sanidin untuk kerumahnya. Selanjutnya kami menuju kerumah Sanidin dan sesampainya disana Sanidin mengatakan kepada Saksi, Saksi II, Matluki, serta Riwae apabila Anak telah berhasil diamankan oleh warga dan di bawa ke Polsek Robatal dikarenakan sering membuat resah warga dikarenakan sering terjadi pencurian. Mendengar hal tersebut kami menuju Polsek Robatal;
- Bahwa Anak mengambil beberapa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Anak tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya diantaranya mengambil barang milik Saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB didalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang mana barang yang diambil berupa uang dengan total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebanyak lima kali dengan rincian @ Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian, Anak mengambil barang milik Matluki pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didalam rumah Matluki yang



terletak di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang berupa uang dengan total sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan 5 (lima) slop rokok AERO. Selanjutnya Anak mengambil barang milik Saksi II pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 01.30 WIB didalam rumah korban yang terletak di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Dan barang milik Riwae pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didalam rumah Riwae yang terletak di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah):

- Bahwa uang yang telah diambil oleh Anak di pergunakan untuk beli top up game Mobile Legends Hero Aldous sisa uang sebesar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di simpan dibelakang cashing bagian belakang dalam slicon warna hitam Handpone merik VIVO sedangkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) di simpan di dalam songkok warna hitam milik Anak. Uang tersebut diamankan oleh Saksi saat Saksi mendatangi Anak kerumahnya karena Saksi yakin yang mengambil uang Saksi adalah Anak. Selanjutnya uang tersebut beserta HP VIVO Saksi serahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di Polres Sampang;
  - Bahwa saat itu Anak diamankan oleh warga saat sedang mengambil Handphone milik Saturah warga Dusun Sumber Lontong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
  - Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Atas keterangan tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Saksi I yang beralamat di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang milik Saksi I sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2023;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi mendapatkan telephone dari Sanidin selaku apel berlantong untuk datang kerumahnya. Selanjutnya Saksi menuju rumah Sanidin dan sesampainya disana Sanidin mengatakan kepada Saksi, apabila Anak telah berhasil diamankan oleh warga dan di bawa ke Polsek Robatal dikarenakan sering membuat resah warga dikarenakan sering terjadi pencurian. Mendengar hal tersebut kami menuju Polsek Robatal;
- Bahwa Anak mengambil beberapa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Anak tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya diantaranya mengambil barang milik Saksi I pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB didalam rumah Saksi I yang terletak di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang mana barang yang diambil berupa uang dengan total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebanyak lima kali dengan rincian @ Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian, Anak mengambil barang milik Matluki pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didalam rumah Matluki yang terletak di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang berupa uang dengan total sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan 5 (lima) slop rokok AERO. Selanjutnya Anak mengambil barang milik Saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 01.30 WIB didalam rumah korban yang terletak di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Dan barang milik Riwae pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB didalam rumah Riwae yang terletak di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Anak di pergunakan untuk beli top up game Mobile Legends Hero Aldous sisa uang sebesar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rupiah) di simpan dibelakang casing bagian belakang dalam slicon warna hitam Handpone merik VIVO sedangkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) di simpan di dalam songkok warna hitam milik Anak;

- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Saksi I yang beralamat di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang milik Saksi I sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2023;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Abd. Rohman Annor datang ke rumah Saksi menanyakan Anak karena uang milik Saksi I telah di ambil oleh Anak dimana dari keterangan Saksi I uang tersebut di letakkan di dalam dompet tepatnya dikamar yang mana uang tersebut sudah di steples per Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hilang sedikit demi sedikit diantaranya kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Anak ke masjid;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Anak datang dari masjid dan Saksi langsung merangkul Anak untuk Saksi bawa ke Saksi I yang menunggu di teras rumah serta Saksi I pun bercerita tentang kejadian yang dialaminya lalu Anak tidak mengakui telah mengambil uang milik Saksi I. Selanjutnya Saksi menyuruh menggeledah badan dan Handphoneya lalu di temukan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan dibelakang casing dalam silokon warna hitam di handphone merk vivo dan karena takut Anak mengakui perbuatannya telah mengambil uang Saksi I dari dalam dompetnya dengan cara masuk melalui jendela yang tidak di kunci. Setelah itu uang milik Anak yang diperoleh dari hasil mengambil milik Saksi I tersebut dikembalikan kepada Saksi I beserta Handphoneya lalu Anak pun lari dan tidak diketahui keberadaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mart 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dikabari bahwa Anak telah di masa oleh masyarakat karena diduga telah mengambil barang milik orang sehingga lari ke rumah Saturah dan diketahui oleh masyarakat sehingga di bawa kerumah Apel desa dan dijemput oleh petugas kepolisian;
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Anak di pergunakan untuk beli top up game Mobile Legends Hero Aldous sisa uang sebesar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) di simpan dibelakang cashing bagian belakang dalam slicon warna hitam Handpone merik VIVO;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Anak atau *a de charge*. Selanjutnya Anak telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Saksi I yang beralamat di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang milik Saksi I sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2023;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak mengambil uang milk Saksi I didalam rumahnya yang terletak di Dusun Pandiyangan Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebanyak lima kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp5.000.000,00 dengan rincian yang pertama pada hari Jum'at tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang kedua pada hari Minggu atau dua hari dari kejadian pertama tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milk Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama yaitu didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang ketiga Pada hari Kamis atau empat hari dari kejadian kedua tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam rang tamu rumahnya. Yang keempat Pada hari Rabu atau tujuh hari dari kejadian ketiga tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milk Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam rang tam rumahnya dan Yang kelima pada hari Senin tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milk Saksi I sebesar Rp1.200.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di bawah bantal tempt tidurnya di kamar depan.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak seorang diri dengan cara Anak masuk kedalam rumah Saksi I yang jaraknya sekitar satu Kilo meter dari rumah Nenek Anak yang ditinggali, melalui salah satu jendela rumah dibagian depan tanpa alat apapun yang mana saat itu jendela tersebut hanya ditutup dan tidak dikunci, kemudian Anak mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut. Sebelumnya Anak mencari keberadaan dompet tersebut dan tanpa sengaja melihat dompet tersebut ada diatas lemari dalam ruang tamu. Dan yang terakhir ketika dompet disimpan dibawah bantal dalam kamar Tidur Saksi I sebelumnya Anak mencarinya dan menemukan dompet tersebut disimpan di bawah bantal yang ketika itu ada Saksi I sedang tidur bersama dengan istrinya didalam kamar;
- Bahwa ketika Anak mengambil uang dalam dompet milk Saksi I dompet tersebut terbuat dari kulit warna hitam dan uang tersebut disimpan didompet bagian tengah dan setiap kali Anak mengambil uang tersebut Anak tidak mengambil uang Saksi I seluruhnya padahal didalam dompet tersebut berisi uang lebih dari Rp1.000.000,00 karena Anak hanya membutuhkan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk membeli diamonds bermain permainan Mobile Legends di handphonenya dan yang terakhir kali mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 rencananya Rp200.000,00 akan digunakan untuk membeli paket handphone Anak sedangkan sisanya untuk membeli diamonds yang jumlahnya tidak diketahui karena Anak tidak pernah mengeceknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Anak datang dari masjid diberitahu oleh Kakek Anak apabila Saksi I baru saja datang untuk mencari uang milik Saksi I yang hilang dan Anak tidak mengakui telah mengambil uang milik Saksi I. Selanjutnya Kakek Anak menyuruh menggeledah badan dan Handphone Anak lalu di temukan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan dibelakang casing dalam silokon warna hitam di handphone merk vivo dan karena takut Anak mengakui perbuatannya telah mengambil uang Saksi I dari dalam dompetnya dengan cara masuk melalui jendela yang tidak di kunci. Setelah itu uang milik Anak yang diperoleh dari hasil mengambil milk Saksi I tersebut dikembalikan kepada Saksi I beserta Handphoneya lalu Anak pun lari dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak telah di masa masyarakat karena diduga mengambil uang milik orang sehingga Anak lari kerumah Saturah dan diketahui oleh masyarakat lalu Anak dibawa ke Apel Desa serat dijemput oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik Saksi I karena Anak ketagihan main mobile legends dan Anak tidak memiliki uang untuk membeli diamonds sehingga Anak merencanakan mengambil uang milik Saksi I;
- Bahwa selain mengambil barang milik Saksi I, Anak juga mengambil uang milik Saksi II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), lalu uang milik Matluki sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian milik Slamin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) serta uang milik Riwae sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada intinya:

- Bahwa wali masih mampu membimbing dan membina Anak sebagaimana mestinya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Anak termasuk Anak yang baik tetapi salah dalam pergaulannya;
- Bahwa ibu Anak sudah meninggal sedangkan Bapaknya menikah dengan orang lain;
- Bahwa menginginkan Anak diberikan hukuman seringan-ringannya karena wali percaya Anak bisa menjadi Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Saksi I yang beralamat di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang milik Saksi I sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2023;
- Bahwa benar Anak mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Anak mengambil uang milik Saksi I didalam rumahnya yang terletak di Dusun Pandiyangan Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebanyak lima kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp5.000.000,00 dengan rincian yang pertama pada hari Jum'at tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang kedua pada hari Minggu atau dua hari dari

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg





kejadian pertama tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama yaitu didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang ketiga Pada hari Kamis atau empat hari dari kejadian kedua tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang keempat Pada hari Rabu atau tujuh hari dari kejadian ketiga tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya dan Yang kelima pada hari Senin tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.200.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di bawah bantal tempat tidurnya di kamar depan.

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak seorang diri dengan cara Anak masuk kedalam rumah Saksi I yang jaraknya sekitar satu Kilo meter dari rumah Nenek Anak yang ditinggali, melalui salah satu jendela rumah dibagian depan tanpa alat apapun yang mana saat itu jendela tersebut hanya ditutup dan tidak dikunci, kemudian Anak mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut. Sebelumnya Anak mencari keberadaan dompet tersebut dan tanpa sengaja melihat dompet tersebut ada diatas lemari dalam ruang tamu. Dan yang terakhir ketika dompet disimpan dibawah bantal dalam kamar Tidur Saksi I sebelumnya Anak mencarinya dan menemukan dompet tersebut disimpan di bawah bantal yang ketika itu ada Saksi I sedang tidur bersama dengan istrinya didalam kamar;
- Bahwa benar ketika Anak mengambil uang dalam dompet milik Saksi I dompet tersebut terbuat dari kulit warna hitam dan uang tersebut disimpan didalam dompet bagian tengah dan setiap kali Anak mengambil uang tersebut Anak tidak mengambil uang Saksi I seluruhnya padahal didalam dompet tersebut berisi uang lebih dari Rp1.000.000,00 karena Anak hanya membutuhkan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk membeli diamonds bermain permainan Mobile Legends di handphonenya dan yang terakhir kali mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 rencananya Rp200.000,00 akan digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket handphone Anak sedangkan sisanya untuk membeli diamonds yang jumlahnya tidak diketahui karena Anak tidak pernah mengeceknya;

- Bahwa benar sekitar pukul 07.00 WIB Anak datang dari masjid diberitahu oleh Kakek Anak apabila Saksi I baru saja datang untuk mencari uang milik Saksi I yang hilang dan Anak tidak mengakui telah mengambil uang milik Saksi I. Selanjutnya Kakek Anak menyuruh menggeledah badan dan Handphone Anak lalu di temukan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan dibelakang casing dalam silokan warna hitam di handphone merk vivo dan karena takut Anak mengakui perbuatannya telah mengambil uang Saksi I dari dalam dompetnya dengan cara masuk melalui jendela yang tidak di kunci. Setelah itu uang milik Anak yang diperoleh dari hasil mengambil milk Saksi I tersebut dikembalikan kepada Saksi I beserta Handphoneya lalu Anak pun lari dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak telah di masa masyarakat karena diduga mengambil uang milik orang sehingga Anak lari kerumah Saturah dan diketahui oleh masyarakat lalu Anak dibawa ke Apel Desa serat dijemput oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik Saksi I karena Anak ketagihan main mobile legends dan Anak tidak memiliki uang untuk membeli diamonds sehingga Anak merencanakan mengambil uang milik Saksi I;
- Bahwa benar selain mengambil barang milik Saksi I, Anak juga mengambil uang milik Saksi II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), lalu uang milik Matluki sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian milik Slamin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) serta uang milik Riwae sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
4. **Unsur Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak, bahwa Anak yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Anak sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Anak membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Saksi I yang beralamat di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang milik Saksi I sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2023;

Bahwa benar Anak mengambil uang milik Saksi I didalam rumahnya yang terletak di Dusun Pandiyangan Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebanyak lima kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp5.000.000,00 dengan rincian yang pertama pada hari Jum'at tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang kedua pada hari Minggu atau dua hari dari kejadian pertama tanggal lupa sekitar bulan



Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama yaitu didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang ketiga Pada hari Kamis atau empat hari dari kejadian kedua tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang keempat Pada hari Rabu atau tujuh hari dari kejadian ketiga tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya dan Yang kelima pada hari Senin tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.200.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di bawah bantal tempat tidurnya di kamar depan;

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak seorang diri dengan cara Anak masuk kedalam rumah Saksi I yang jaraknya sekitar satu Kilo meter dari rumah Nenek Anak yang ditinggali, melalui salah satu jendela rumah dibagian depan tanpa alat apapun yang mana saat itu jendela tersebut hanya ditutup dan tidak dikunci, kemudian Anak mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut. Sebelumnya Anak mencari keberadaan dompet tersebut dan tanpa sengaja melihat dompet tersebut ada diatas lemari dalam ruang tamu. Dan yang terakhir ketika dompet disimpan dibawah bantal dalam kamar Tidur Saksi I sebelumnya Anak mencarinya dan menemukan dompet tersebut disimpan di bawah bantal yang ketika itu ada Saksi I sedang tidur bersama dengan istrinya didalam kamar;

Bahwa benar ketika Anak mengambil uang dalam dompet milik Saksi I dompet tersebut terbuat dari kulit warna hitam dan uang tersebut disimpan didalam dompet bagian tengah dan setiap kali Anak mengambil uang tersebut Anak tidak mengambil uang Saksi I seluruhnya padahal didalam dompet tersebut berisi uang lebih dari Rp1.000.000,00 karena Anak hanya membutuhkan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk membeli diamonds bermain permainan Mobile Legends di handphonenya dan yang terakhir kali mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 rencananya Rp200.000,00 akan digunakan untuk membeli paket handphone Anak sedangkan sisanya untuk membeli diamonds yang jumlahnya tidak diketahui karena Anak tidak pernah mengeceknya;





Bahwa benar sekitar pukul 07.00 WIB Anak datang dari masjid diberitahu oleh Kakek Anak apabila Saksi I baru saja datang untuk mencari uang milik Saksi I yang hilang dan Anak tidak mengakui telah mengambil uang milik Saksi I. Selanjutnya Kakek Anak menyuruh menggeledah badan dan Handphone Anak lalu di temukan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan dibelakang casing dalam silokon warna hitam di handphone merk vivo dan karena takut Anak mengakui perbuatannya telah mengambil uang Saksi I dari dalam dompetnya dengan cara masuk melalui jendela yang tidak di kunci. Setelah itu uang milik Anak yang diperoleh dari hasil mengambil milk Saksi I tersebut dikembalikan kepada Saksi I beserta Handphoneya lalu Anak pun lari dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak telah di masa masyarakat karena diduga mengambil uang milik orang sehingga Anak lari kerumah Saturah dan diketahui oleh masyarakat lalu Anak dibawa ke Apel Desa serat dijemput oleh petugas kepolisian;

Bahwa benar maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik Saksi I karena Anak ketagihan main mobile legends dan Anak tidak memiliki uang untuk membeli diamonds sehingga Anak merencanakan mengambil uang milik Saksi I. Selain mengambil barang milik Saksi I, Anak juga mengambil uang milik Saksi II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), lalu uang milik Matluki sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian milik Slamin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) serta uang milik Riwae sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Anak yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Saksi I yang beralamat di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang milik Saksi I sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2023;

Bahwa benar Anak mengambil uang milik Saksi I didalam rumahnya yang terletak di Dusun Pandiyangan Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebanyak lima kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp5.000.000,00 dengan rincian yang pertama pada hari Jum'at tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang kedua pada hari Minggu atau dua hari dari kejadian pertama tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama yaitu didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang ketiga Pada hari Kamis atau empat hari dari kejadian kedua tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang keempat Pada hari Rabu atau tujuh hari dari kejadian ketiga tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya dan Yang kelima pada hari Senin tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.200.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di bawah bantal tempat tidurnya di kamar depan;

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak seorang diri dengan cara Anak masuk kedalam rumah Saksi I yang jaraknya sekitar satu Kilo meter dari rumah Nenek Anak yang ditinggali, melalui salah satu jendela rumah dibagian depan tanpa alat apapun yang mana saat itu jendela tersebut hanya ditutup dan tidak dikunci, kemudian Anak mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut. Sebelumnya Anak mencari keberadaan dompet tersebut dan tanpa sengaja melihat dompet tersebut ada diatas



lemari dalam ruang tamu. Dan yang terakhir ketika dompet disimpan dibawah bantal dalam kamar Tidur Saksi I sebelumnya Anak mencarinya dan menemukan dompet tersebut disimpan di bawah bantal yang ketika itu ada Saksi I sedang tidur bersama dengan istrinya didalam kamar;

Bahwa benar ketika Anak mengambil uang dalam dompet milk Saksi I dompet tersebut terbuat dari kulit warna hitam dan uang tersebut disimpan didompet bagian tengah dan setiap kali Anak mengambil uang tersebut Anak tidak mengambil uang Saksi I seluruhnya padahal didalam dompet tersebut berisi uang lebih dari Rp1.000.000,00 karena Anak hanya membutuhkan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk membeli diamonds bermain permainan Mobile Legends di handphonenya dan yang terakhir kali mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 rencananya Rp200.000,00 akan digunakan untuk membeli paket handphone Anak sedangkan sisanya untuk membeli diamonds yang jumlahnya tidak diketahui karena Anak tidak pernah mengeceknya;

Bahwa benar sekitar pukul 07.00 WIB Anak datang dari masjid diberitahu oleh Kakek Anak apabila Saksi I baru saja datang untuk mencari uang milik Saksi I yang hilang dan Anak tidak mengakui telah mengambil uang milik Saksi I. Selanjutnya Kakek Anak menyuruh mengeledah badan dan Handphone Anak lalu di temukan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan dibelakang casing dalam silokon warna hitam di handphone merk vivo dan karena takut Anak mengakui perbuatannya telah mengambil uang Saksi I dari dalam dompetnya dengan cara masuk melalui jendela yang tidak di kunci. Setelah itu uang milik Anak yang diperoleh dari hasil mengambil milk Saksi I tersebut dikembalikan kepada Saksi I beserta Handphoneya lalu Anak pun lari dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak telah di masa masyarakat karena diduga mengambil uang milik orang sehingga Anak lari kerumah Saturah dan diketahui oleh masyarakat lalu Anak dibawa ke Apel Desa serat dijemput oleh petugas kepolisian;

Bahwa benar maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik Saksi I karena Anak ketagihan main mobile legends dan Anak tidak memiliki uang untuk membeli diamonds sehingga Anak merencanakan mengambil uang milik Saksi I. Selain mengambil barang milik Saksi I, Anak juga mengambil uang milik Saksi II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), lalu uang milik Matluki sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian



milik Slamin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) serta uang milik Riwae sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Saksi I yang beralamat di Dusun Berlantong Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang milik Saksi I sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Februari 2023;

Bahwa benar Anak mengambil uang milik Saksi I didalam rumahnya yang terletak di Dusun Pandiyangan Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebanyak lima kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp5.000.000,00 dengan rincian yang pertama pada hari Jum'at tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang kedua pada hari Minggu atau dua hari dari kejadian pertama tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama yaitu didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang ketiga Pada hari Kamis atau empat hari dari kejadian kedua tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tamu rumahnya. Yang keempat Pada hari Rabu atau tujuh hari dari kejadian ketiga tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.000.000,00 yang disimpan ditempat yang sama didalam dompet dan dilekatkan di atas lemari dibagian Selatan dalam ruang tam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan Yang kelima pada hari Senin tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 Anak telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp1.200.000,00 yang disimpan didalam dompet dan dilekatkan di bawah bantal tempat tidurnya di kamar depan;

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak seorang diri dengan cara Anak masuk kedalam rumah Saksi I yang jaraknya sekitar satu Kilo meter dari rumah Nenek Anak yang ditinggali, melalui salah satu jendela rumah dibagian depan tanpa alat apapun yang mana saat itu jendela tersebut hanya ditutup dan tidak dikunci, kemudian Anak mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut. Sebelumnya Anak mencari keberadaan dompet tersebut dan tanpa sengaja melihat dompet tersebut ada diatas lemari dalam ruang tamu. Dan yang terakhir ketika dompet disimpan dibawah bantal dalam kamar Tidur Saksi I sebelumnya Anak mencarinya dan menemukan dompet tersebut disimpan di bawah bantal yang ketika itu ada Saksi I sedang tidur bersama dengan istrinya didalam kamar;

Bahwa benar ketika Anak mengambil uang dalam dompet milik Saksi I dompet tersebut terbuat dari kulit warna hitam dan uang tersebut disimpan didalam dompet bagian tengah dan setiap kali Anak mengambil uang tersebut Anak tidak mengambil uang Saksi I seluruhnya padahal didalam dompet tersebut berisi uang lebih dari Rp1.000.000,00 karena Anak hanya membutuhkan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk membeli diamonds bermain permainan Mobile Legends di handphonenya dan yang terakhir kali mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 rencananya Rp200.000,00 akan digunakan untuk membeli paket handphone Anak sedangkan sisanya untuk membeli diamonds yang jumlahnya tidak diketahui karena Anak tidak pernah mengeceknya;

Bahwa benar sekitar pukul 07.00 WIB Anak datang dari masjid diberitahu oleh Kakek Anak apabila Saksi I baru saja datang untuk mencari uang milik Saksi I yang hilang dan Anak tidak mengakui telah mengambil uang milik Saksi I. Selanjutnya Kakek Anak menyuruh menggeledah badan dan Handphone Anak lalu di temukan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disimpan dibelakang casing dalam silokan warna hitam di handphone merk vivo dan karena takut Anak mengakui perbuatannya telah mengambil uang Saksi I dari dalam dompetnya dengan cara masuk melalui jendela yang tidak di kunci. Setelah itu uang milik Anak yang diperoleh dari hasil mengambil milik Saksi I tersebut dikembalikan kepada Saksi I beserta Handphoneya lalu Anak pun lari dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg





pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak telah di masa masyarakat karena diduga mengambil uang milik orang sehingga Anak lari kerumah Saturah dan diketahui oleh masyarakat lalu Anak dibawa ke Apel Desa serat dijemput oleh petugas kepolisian;

Bahwa benar maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik Saksi I karena Anak ketagihan main mobile legends dan Anak tidak memiliki uang untuk membeli diamonds sehingga Anak merencanakan mengambil uang milik Saksi I. Selain mengambil barang milik Saksi I, Anak juga mengambil uang milik Saksi II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), lalu uang milik Matluki sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian milik Slamin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) serta uang milik Riwae sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Majelis Hakim akan menjatuhkan **pidana** atau **tindakan** terhadap Anak ?

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan anak, pendapat wali Anak dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa terhadap klien Anak tertanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARYO WIDHI S, yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak dilakukan pembinaan dan perlindungan di LPKA kelas I Blitar;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukumnya Anak dan wali Anak yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, serta pendapat wali Anak yang masih sanggup mengasuh dan mendidik anak untuk menjadi anak yang baik meminta pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dan permohonan dari orang tua Anak tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan laporan penelitian Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya ppidanaan karena Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh games online dan semua uang hasil mengambil milik orang lain Anak gunakan untuk games online dan saat ini Anak sudah berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai Anak sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Majelis Hakim memandang tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak serta demi masa depan anak, maka dipandang adil kiranya Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menjatuhkan tindakan berupa pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Abd. Rohman Annor;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Anak berlaku sopan selama dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan Saksi

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

### Dikembalikan kepada saksi

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi merah;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023** oleh kami, **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Heronika Setiawaty, S.H., Penuntut Umum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pamekasan, Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sampang, Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Anak dan Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri Walinya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)